

## PERUBAHAN ANGGARAN

1995

PERDA NO. 17, LD. 1995 NO 1 SERI D NOMOR 1 KAB. PEMALANG : 17 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1995i 1996

- ABSTRAK : - Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 16 Tahun 1969; UU No. 5 Tahun 1974; PP No. 5 Tahun 1975; PP No. 6 Tahun 1975; Permendagri No. 11 Tahun 1975; Permendagri No. 2 Tahun 1994; Kpts Mendagri No. 507-360 Tahun 1981; Kpts Mendagri No. 94 Tahun 1984; Kpts Mendagri No. 908-1316 Tahun 1985; Kpts Mendagri No. 903-1319 Tahun 1985; Kpts Mendagri No. 903-269 Tahun 1986; Kpts Mendagri No. 903-379 Tahun 1987; Kpts Mendagri No. 903-057 Tahun 1988; Perda Tingkat II No. 15 Tahun 1990; Perda Tingkat II No. 10 Tahun 1995; Perda Tingkat II No. 16 Tahun 1995; Kpts DPRD Tingkat II No. 172.1/03/DPRD/1991 Tahun 1991
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 semula Rp. 26.333.734.000,00 diperkirakan bertambah dengan Rp. 3.126.861.000,00 sehingga menjadi Rp. 29.460.595.000,00.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 19 Pebruari 1996
- Terdiri atas 5 Pasal
  - Lampiran 10 hlm